

# PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

### PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

### **NOMOR 13 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PONTIANAK

## Menimbang

- a. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan kenyataan di lapangan terdapat beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada pada saat ini, baik ditinjau dari segi hukum maupun tarif retribusi yang ditetapkan retribusi;
- b. bahwa untuk untuk mengatasi masalah tersebut dipandang perlu meninjau dan mengubah Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah..

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri C Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama:

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

### WALIKOTA PONTIANAK

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

# PASAL I

Beberapa Bab dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri C Nomor 2) diubah sebagai berikut

1. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF seluruh ketentuan pasalnya diubah sebagai berikut :diubah menjadi :

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 6

Struktur tarif retribusi dihitung berdasarkan:

- a. Lokasi
- b. Volume sampah/luas bangunan
- c. Jenis kegiatan masyarakat.

### Pasal 7

- (1) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
  - A. Retribusi Kebersihan untuk usaha jasa dan restoran:
    - 1. Hotel
      - a. Hotel berbintang Rp.12.000,00 per hari atau Rp. 300.000,00 per bulan
      - b. Hotel melati Rp.4.000,00 per hari atau Rp.100.000,00 per bulan.

### 2. Restoran atau rumah makan:

- a. Restoran Rp. 6.000,00 per hari atau Rp.150.000,00 per bulan
- b. Rumah makan yang luasnya sampai dengan 4 x 10 m² dikenakan tariff sebesar Rp. 4.000,00 per hari atau Rp.100.000,00 per bulan, kelebihan atas luas tersebut diatas dikenakan tarif sebagaimana huruf a.

## 3. Usaha Kesehatan

- a. Tempat praktek dokter, panti pijat, apotek, klinik sampai dengan luas 4 x 10 m² Rp.800,00 per hari atau Rp.20.000,00 per bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.4.000,- per hari atau Rp.100.000,00 per bulan
- b. Rumah sakit Rp.4.000,00 per hari atau Rp.100.000,00 per bulan

# 4. Kantor:

- a. Kantor sesuai jenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank Rp. 4.000,00 per hari atau Rp. 100.000,00 per bulan
- b. Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 m2 Rp. 800,00 per hari atau 20.000,00 per bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp. 4.000,00 per hari atau Rp. 100.000,00 per bulan.

## 5. Retribusi Kebersihan untuk Jasa dan Perdagangan:

- a. Usaha jasa dan perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 m² Rp.800,00 per hari atau Rp.20.000,00 per bulan. Kelebihan luas tersebut dikenakan Rp.4.000,00 per hari atau Rp.100.000,00 per bulan.
- b. Usaha jasa dan perdagangan, toko, los, tenda, meja, gerobak, hamparan dll dikenakan tarif sebesar Rp.800,00 per hari atau Rp.20.000,00 per bulan.
- c. Pedagang buah musiman ditempat-tempat yang ditentukan dengan Peraturan Kepala Daerah dikenakan tarif sebesar Rp.5.000,00 per hari.

d. Setiap orang yang membangun dan atau merehabilitasi bangunan dikenakan tarif maksimal sebesar Rp.100.000,00 yang klasifikasi tarifnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

# B. Retribusi Kebersihan untuk permukiman/perumahan

- 1. Wilayah Ekonomi I (meliputi jalan protokol, daerah perdagangan dan komplek-komplek perumahan elit seperti jalan sekitar Ahmad Yani, BLKI, Tanjungpura, Waru, Suhada dll sebagainya)
  - a. Untuk rumah bertingkat II Rp.10.000,00 per bulan
  - b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat)Rp.7.500,00 perbulan
- 2. Permukiman/perumahan Wilayah Ekonomi II (jalan–jalan dan gang atau perumahan diluar wilayah ekonomi I)
  - a. Untuk rumah bertingkat II Rp.7.500,00- perbulan.
  - b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat ) Rp.5.000,00-perbulan
- 3. Permukiman/perumahan Wilayah Ekonomi III (Khusus untuk komplek perumahan penduduk diluar wilayah ekonomi I/ diluar perumahan elit)
  - a. Untuk rumah (bertingkat II) Rp.3.500,00 per bulan.
  - b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.1.500,00 per bulan.
- C. Untuk wilayah atau badan usaha tertentu retribusi pelayanan persampahan dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem kontrak dengan retribusi pelayanan persampahan dihitung per meter³ sampah Rp.6.000,00 ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang dilakukan atas sepengetahuan DPRD Kota Pontianak.
- D. Pengangkutan sampah industri
  - 1. Pengangkutan sampah dari bangunan industri yang mengandung racun dan telah diproses Rp.25.000,00-/m³
  - 2. Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diperoses dalam kemasan yang tahan minimal 5 tahun Rp.25.000,00-/m³
- E. Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah dan air buangan
  - a. Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Rp.5.000,00-/m³
  - b. Pembuangan sampah ketempat pembuangan air buangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri/swasta ke lokasi pengelolaan air buang (LPAB) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Rp.12.500,00/m³
- F. Pengangkutan dan pembuangan melalui WC mobil umum
  - a. Penggunaan tempat buangan air kecil Rp.500,00/orang
  - b. Penggunaan tempat buangan air besar Rp.1.000,00/orang.
- G. Izin atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan oleh orang pribadi atau badan usaha yang berlaku selama 2 (dua) tahun Rp.15.000.00/izin

- (2) Hasil pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini seluruhnya disetorkan ke kas Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- (3) Tata cara penyelenggaraan perizinan pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

# 2. BAB XII KETENTUAN PIDANA diubah menjadi :

# BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

## **PASAL II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Nopember 2005

WALIKOTA PONTANAK

# dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

# **Drs.HASAN RUSBINI**

Pembina Utama Muda NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2005 NOMOR 73 SERI C NOMOR 8

## PENJELASAN UMUM

#### **ATAS**

## PERATURAN DARAH KOTA PONTIANAK

### **NOMOR 13 TAHUN 2005**

# **TENTANG**

# PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

## I. UMUM

Dalam dalam rangka mengantisipasi keadaan di lapangan berkaitan dengan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, terutama yang berkenaan dengan tarif retribusi yang berlaku, masih terdapat hal-hal tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang berlaku saat ini .

# II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 50